



**P U T U S A N**  
**Nomor : 32/B/2017/PT.TUN-MDN**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus,  
dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Nama Jabatan** : **BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**  
**Tempat Kedudukan** : Jalan Jenderal Sudirman No.182, Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi;-  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
180/05/HK/2016, tanggal September 2016 telah  
memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : Sondang Mutiara Silalahi, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum;-

Alamat : Jl. Pattimura No. 91 RT.31  
Kelurahan Simpang IV  
Sipin, Kecamatan Telanaipura,  
Kota Jambi;-----

2. Nama : H. Muhammad Syahlan

Samosir, S.H., M.H.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum;



Alamat : Jl. Sersan Anwar Bay No 15  
RT 10, Kelurahan Kenali  
Besar, Kecamatan Alam  
Barajo, Kota Jambi;-----

3. Nama : H. Muhammad Anshori,SH.

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum;-

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara  
No.30, Kuala  
Tungkal;-----

4. Nama : H. Suharto, S.H;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum;-

Alamat : Jl. Ketapang No. 24 RT 06,  
KelurahanTungkal Harapan,  
Kuala Tungkal ;-----

5. Nama : Maskuri, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tanjung Jabung  
Barat;-----

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.  
182 Kuala Tungkal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung

Barat ;-----

6. Nama : Drs. Agoes Mamun;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Bagian Pemerintahan

Desa Setda Kabupaten

Tanjung Jabung Barat;-----

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.

182 Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung

Barat ;-----

7. Nama : Ernawati, S.H;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Hukum

dan Dok. Hukum Bagian

Hukum Setda Kabupaten

Tanjung Jabung Barat;-----

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.

182 Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung

Barat ;-----

8. Nama : Tamri Eriady, S.T.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Hukum  
Pemerintahan Desa Setda  
Kabupaten Tanjung Jabung  
Barat;-----

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 182  
Kuala Tungkal Kabupaten  
Tanjung Jabung Barat ;-----

Selanjutnya disebut: TERGUGAT/PEMBANDING;-

----- **L A W A N** -----

Nama : ARPIN SIREGAR;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Alamat : Jl. RT. 02 Dusun Kampung Tengah Desa  
Pematang Lumut, Kecamatan Betara , Kabupaten  
Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi;-----  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 5 Januari 2017 memberikan kuasa  
kepada Helmi , SH dan Mawardi, SH:-----  
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Patunas,  
Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat, Propinsi Jambi;-----

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN



Selanjutnya disebut: PENGGUGAT/  
TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;  
-----Telah  
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 32/B/2017/PT.TUN-JBI. tanggal 23 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 28/G/2016/PTUN-JBI tanggal 07 Desember 2016;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 9 Maret 2017 Nomor: 32/PEN.HS/2017/PT.TUN-MDN tentang Pembacaan Putusan;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan tentang fakta – fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 28/G/2016/PTUN-JBI tanggal 07 Desember 2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ; -----

#### **M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM EKSEPSI ;**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuure libel*);

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 140/588/PEMDES/2016 tentang Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 140/588/PEMDES/2016 tentang Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, sekaligus menetapkan dan melantik Penggugat (Arpin Siregar) Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi masa bakti 2016–2022;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 15 Desember 2016 sesuai dengan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding Nomor: 28/G/2016/PTUN-JBI yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding : Sondang Mutiara Silalahi,SH., serta PLT Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan oleh PLT Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 28/G/2016/PTUN-JBI tertanggal 15 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 27 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 27 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 28/G/2016/PTUN-JBI tertanggal 27 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, maka Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 9 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 10 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 28/G/2016/PTUN-JBI tertanggal 10 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN-JBI masing – masing tertanggal 04 Januari 2017 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :  
28/G/2016/PTUN-JBI tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
Hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa  
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan Permohonan  
Banding pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sesuai dengan Akta  
Permohonan Banding hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat oleh PLT  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 28/G/2016/PTUN-JBI  
tanggal 07 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permohonan  
Banding Tergugat/Pembanding terbukti masih dalam tenggang waktu 14 (empat  
belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor  
51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat/Pembanding  
secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 27  
Desember 2016 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi nomor :28/G/2016/PTUN-JBI tanggal 07 Desember 2016;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 28/G/2016/PTUN-JBI tanggal 07 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Tergugat/- Pembanding, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tidak beralasan hukum sehingga Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menolak keberatan Tergugat/Pembanding ;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan memutus perkara a quo sangatlah tepat dan benar oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 28/G/2016/PTUN-JBI tanggal 07 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa adapun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-JBI tanggal 07 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuure libel*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 140/588/PEMDES/2016 tentang Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 140/588/PEMDES/2016 tentang Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, sekaligus menetapkan dan melantik Penggugat (Arpin Siregar) Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi masa bakti 2016–2022;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang tercantum dan dikutip dalam putusan In Litis pada pokoknya berkaitan dengan Tergugat/Pembanding dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) tidak bisa menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan adanya surat rekomendasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 170/560.1/DPRD/2016 tertanggal 18 Juli 2016 (vide bukti P-28) oleh karenanya penerbitan objek sengketa cacat secara Prosedural dan Substansi maka sudah patutlah Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;-----

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dimohonkan banding tersebut dan surat yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta Memori Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat/Terbanding maka dengan mufakat bulat mengambil putusan dalam tingkat Banding dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

**Dalam Eksepsi :-----**

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat/Pembanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Terbanding yang selengkapnya sebagaimana pada jawaban Tergugat/Pembanding **dalam eksepsi** yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 63 sampai dengan halaman 67 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi didalam putusannya telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama **Dalam Eksepsi** telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dalam Pokok Perkara :**-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara aquo adalah Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No.140/588/PEMDES/2016, tentang : Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pematang lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Juli 2016 (vide bukti P-38) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara aquo adalah Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 140/588/PEMDES/2016, tentang : Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pematang lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Juli 2016 (vide bukti P-38) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata“;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan kepada yang menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena **Bupati Tanjung Jabung Barat** berkedudukan di **Provinsi Jambi** merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding mengajukan gugatannya pada tanggal 01 Juni 2016 dengan Register Perkara No.28/G/2016/PTUN-JBI ;-----
- Bahwa yang menjadi permasalahan utama sampai terbitnya surat keputusan objek sengketa *aquo* sehingga terjadinya pembatalan pelantikan Penggugat/Terbanding adalah akibat adanya Gugatan Tim Pemenangan Hasan Basyri Harahap kepada Bupati Tanjung Jabung Barat yang menyampaikan telah terjadi pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Pematang Lumut yang berupa tidak disampaikannya 392 undangan / surat pemberitahuan dan waktu pemilihan, Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang tidak memiliki kartu keluarga sebanyak 63 pemilih, Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang tidak memiliki nomor induk keluarga sebanyak 61 pemilih, Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang tidak memiliki nomor kartu keluarga dan nomor induk keluarga sebanyak 30 pemilih,

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dengan nomor kartu keluarga diluar wilayah dan tidak sesuai dengan kode wilayah sebanyak 40 pemilih, (vide bukti T-2 dan Jawaban Tergugat) ;-----

- Bahwa para pihak terkait telah melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa pematang lumut mulai dari Penjabat Kepala Desa Pematang Lumut, Badan Permusyawaratan Desa Pematang Lumut, Camat Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sampai ke Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;-----
- Bahwa terhadap pertemuan dan rapat koordinasi yang telah dilakukan tersebut tidak juga menghasilkan titik temu penyelesaian, meskipun pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Pematang Lumut telah mengklarifikasi Pengaduan dari Tim Pemenangan Hasan Basyri Harahap, (vide bukti P-19, P-20, P-22, T-3 dan T-4,) ;-----
- Bahwa, Plt. Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat a.n. Bupati Tanjung Jabung Barat meminta petunjuk kepada Bpk. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktur Penataan dan Adm. Pemdes di Jakarta melalui Surat Nomor 140/1739/Pemdes tertanggal 8 Juni 2016 ;-----
- Bahwa, terhadap surat yang dikirimkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat a.n. Bupati Tanjung Jabung Barat telah dijawab oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, a.n Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa tertanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya adalah **“Untuk mengatasi permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang tidak juga menemukan titik temu bisa dianggap bahwa belum ada pemenang dalam Pilkades tersebut, selanjutnya desa tersebut dapat diikutkan dalam Pemilihan Kepala Desa pada**

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Gelombang berikutnya dan Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif”** (vide bukti T-5 dan T-6) ;-----

- Bahwa, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan Rapat Kerja ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Bagian Pemdes Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 15 Juli 2016 yang menghasilkan Surat Rekomendasi Nomor 170/560.1/DPRD/2016 tertanggal 18 Juli 2016 (vide bukti P-28) ;-----

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan yang menjadi dasar **penerbitan objek sengketa** adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa a.n Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa tertanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya menyebutkan **“Untuk mengatasi permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang tidak juga menemukan titik temu bisa dianggap bahwa belum ada pemenang dalam Pilkades tersebut, selanjutnya desa tersebut dapat diikutkan dalam Pemilihan Kepala Desa pada Gelombang berikutnya dan Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif”** (vide bukti T-5 dan T-6) terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Penggugat/Terbanding tidak memohon kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk membatalkannya dengan demikian Penggugat/Terbanding **menerima** terhadap hal tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dengan objek gugatan Surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 140/588/PEMDES/2016, tentang : Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2016 yang mana didalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya berkaitan Tergugat/Pembanding dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari tidak bisa menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan adanya surat rekomendasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 170/560.1/DPRD/2016 tertanggal 18 Juli 2016 (vide bukti P-28) oleh karenanya penerbitan objek sengketa cacat secara Prosedural dan Substansi maka sudah patutlah Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya **dengan status** Penggugat/Terbanding “**menerima**” dalam arti tidak memohon untuk dibatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa a.n Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa tertanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya menyebutkan “**Untuk mengatasi permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang tidak juga menemukan titik temu bisa dianggap bahwa belum ada pemenang dalam Pilkades tersebut, selanjutnya desa tersebut dapat diikutkan dalam Pemilihan Kepala Desa pada Gelombang berikutnya dan Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif**” (vide bukti T-5 dan T-6) sebagai dasar penerbitan objek sengketa yang merupakan Undang-Undang

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tergugat/Pembanding **Bupati Tanjung Jabung Barat** karenanya Surat Keputusan dari Instansi yang lebih atas dalam hal ini **Kementerian Dalam Negeri** wajib dilaksanakan oleh Instansi yang dibawahnya dalam hal ini **Kabupaten** dengan demikian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum oleh karena Tergugat/Pembanding tidak dibenarkan menurut hukum melantik Kepala Desa yang **masih dipermasalahkan** dalam arti **belum jelas pemenangnya**, sedangkan terkait dengan Tergugat/Pembanding dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) tidak bisa menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa itupun secara nalar sehat dapat diterima menurut hukum karena Tergugat/Pembanding telah melaksanakan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dengan para pihak terkait telah melakukan rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa pematang lumut mulai dari Penjabat Kepala Desa Pematang Lumut, Badan Permusyawaratan Desa Pematang Lumut, Camat Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai meminta petunjuk kepada Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktur Penataan dan Adm. Pemdes di Jakarta dengan demikian karena sulitnya penyelesaian dan adanya kehati-hatian dari Tergugat/Pembanding, selanjutnya terkait dengan Surat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan Rapat Kerja ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Bagian Pemdes Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 15 Juli 2016 yang menghasilkan Surat Rekomendasi Nomor

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/560.1/DPRD/2016 tertanggal 18 Juli 2016 tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat/Pembanding telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karena Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak meminta kepada **Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa** untuk membatalkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa a.n Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa tertanggal 27 Juni 2016 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN-JBI tanggal 07 Desember 2016 yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pihak Penggugat/Terbanding dihukum membayar biaya perkara ini

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara ini karena tidak ada relevansinya dengan pertimbangan diatas namun tetap menjadi bagian dari berkas perkara;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;---

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN-JBI tanggal 07 Desember 2016 yang mohonkan banding dan dengan :-----

## MENGADILI SENDIRI

**DALAM EKSEPSI ;**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscure libel*) ; -----

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000,-  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin, tanggal **13 Maret 2017** oleh kami **H. A. SAYUTI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, S.H.,M.H.**, dan **H.AMIR HAMZAH, S.H., M.H.**,masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**UNDANG SAEPUDIN, S.H.,M.H.,**

**H. A. SAYUTI, S.H., MH.,**

**H.AMIR HAMZAH, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.32/B/2017/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)